****

**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang Raih WTP**

**atas LKPD TA 2018**

Pangkalpinang, Selasa 28 Mei 2019 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka tengah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang berhasil meraih opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (**WTP**) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018. Ini merupakan ketiga kalinya Pemkab Bangka Tengah memperoleh opini WTP secara berturut-turut, sedangkan bagi Pemkot Pangkalpinang merupakan kali kedua. Namun demikian pada kedua pemerintah daerah tersebut masih ditemukan permasalahan yang meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Widhi Widayat menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Bangka Tengah dan Pemkot Pangkalpinang Tahun Anggaran (TA) 2018. Penyerahan laporan tersebut dilakukan pada hari ini Selasa, 28 Mei 2019 di Ruang Rapat Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terdapat 6 (enam) permasalahan SPI yang ditemukan pada Pemkab Bangka Tengah diantaranya menjadi penekanan BPK adalah terkait Investasi permanen – penyertaan modal senilai Rp361,69 juta pada PT Bangka Tengah Prima (PT BTP) diakui kepemilikannya sebesar 100% oleh Pemkab Bangka Tengah dan PT BTP, namun Akta Notaris tentang Pendirian PT BTP tanggal 5 Mei 2011 dan akta notaris tentang Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT BTP tanggal 22 Desember 2016 menyatakan bahwa terdapat penyetoran saham dari pihak selain Pemkab Bangka Tengah, tapi tidak diketahui komposisi kepemilikan modal yang sebenarnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Selain itu BPK juga menemukan kelemahan pengendalian intern dalam penatausahaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kab. Bangka Tengah yang belum tertib sehingga terdapat pemborosan belanja premi asuransi BPJS Kesehatan sebesar Rp406,59 juta dan berpotensi tidak efektif minimal sebesar Rp331,66 juta.

Hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memuat 4 (empat) temuan pemeriksaan sebesar Rp677,49 juta diantaranya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 11 pekerjaan belanja modal pada 3 OPD sebesar Rp260,80 juta, serta lebih bayar atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kolam Renang tahap 2 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp190,23 juta dan indikasi adanya upaya menghindari denda keterlambatan pekerjaan tersebut sebesar Rp97,37 juta.

Dalam pemeriksaannya pada Pemkot Pangkalpinang, BPK masih menemukan kelemahan SPI diantaranya menjadi penekanan BPK yaitu pada akun aset tetap dimana nilai aset tanah di bawah jalan pada 239 ruas jalan kabupaten/kota dan 292 ruas jalan setapak belum disajikan dalam Laporan Keuangan, serta nilai saldo aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp39.193,80 juta dengan tahun perolehan sebelum tahun 2016 berupa normalisasi, pemeliharaan, perbaikan, dan rehabilitasi drainase, saluran, talud, belum dikapitalisasi. Kelemahan SPI lainnya adalah pengembalian sisa dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari kas umum daerah ke kas umum negara kas umum negara sebesar Rp1.203,47juta tidak menggunakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, dan penerimaan pajak mineral bukan logam tidak sesuai ketentuan

BPK juga menemukan 7 (tujuh) temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp1.744,04 juta, diantaranya adalah kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah senilai Rp1.451,59 juta dan pekerjaan pembangunan Puskesmas Tamansari pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurang volume sebesar Rp125,28 juta. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan tersebut, Pemkot telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp111,35 juta.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa Bupati Bangka Tengah dan Walikota Pangkalpinang wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”.

Mengakhiri sambutannya, Widhi Widayat mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bangka Tengah dan Walikota Pangkalpinang atas kerja samanya dan berharap agar dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPD TA 2018.

**BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Informasi lebih lanjut: Dayu S. Uly, Ksb Humas dan Tata Usaha

Telp. 0717-423123, Fax: 0717-423162

Email: humastu.babel@bpk.go.id